



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Jimerto No. 25 – 27 Lt. V Surabaya 60272
Telp. (031) 5450082, 5460900, 5312144 psw. 384, 527, 164, 232, 275 Fax. (031) 5450154

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45 / 7135 / 436.7.15 / 2020
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

MENIMBANG

- a. Bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. Bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. Bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan.

MENINGGAT

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
- 6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.

MEMPERHATIKAN

- : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 188.45 / 7136 / 436.7.15 / 2020

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- : **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

PERTAMA


- : Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Surabaya Nomor : 188.45 / 7135 / 436.7.15 / 2020 ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA

- : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 188.45 / 7136 / 436.7.15 / 2020 yang tercantum dalam lampiran Nomor : 188.45 / 7135 / 436.7.15 / 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Surabaya,
pada tanggal 7 Juli 2020

Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi



MUHAMMAD FIKSER, AP, M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 197405091994121001